



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 66/Pdt.G/2021/PN.Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama antara :

Efendi, bertempat tinggal di Desa Nunuk, Blok E, Rt / Rw : 013 / 005,, Kecamatan Lelea, Kab. Indramayu, Desa Nunuk, Lelea, Kab. Indramayu, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslandi, S.H, Advokat yang berkantor di Perumahan Saphire Regency Blok Ruko A.2 Jln. Tentara Pelajar Desa Kebulen Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Dr. Hj. Lisfayeni, Mm. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu, bertempat tinggal di Jl. Murahnara No.7, Desa Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu., sebagai **Tergugat** ;

Sekretaris Daerah Indramayu, tempat kedudukan Jl. Mayjen Sutoyo No. 1/f, Kelurahan Lemahabang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu., sebagai **Turut Tergugat I**

Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Indramayu, tempat kedudukan Jl. Mt. Haryono No. 09, Desa Penganjang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu., sebagai **Turut Tergugat II**

Direktur PT. Usaha Panutan Sahabat, tempat kedudukan Jl. Cinere Raya No. 134 A, Depok, sebagai **Turut Tergugat III**

Direktur PT. Kiandra Lestari Utama, tempat kedudukan Kelurahan Lemahabang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu., sebagai **Turut Tergugat IV**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 66/Pdt.G/2021/PN.Idm. tanggal 14 Oktober 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 66/Pdt.G/2021/PN.Idm. tanggal 14 Oktober 2021 tentang Hari Sidang;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 66 /Pdt.G/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya secara tertulis pada tanggal 13 Desember 2021 yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 66/Pdt.G/2021/PN.Idm. telah menyatakan untuk mencabut perkara gugatan perdata Nomor : 66/Pdt.G/2021/PN.Idm dan pernyataan pencabutan gugatan Penggugat disampaikan oleh Kuasa Penggugat melalui surat Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor : 005 /Pdt.G/ Adv-R/XII/2021 pada tanggal 13 Desember 2021, sehingga oleh karena itu Penggugat telah mempergunakan haknya untuk mencabut gugatannya tanpa harus ada persetujuan Tergugat karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum terjadinya pembacaan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui Kuasanya telah mencabut gugatannya, maka terhadap Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara a quo ;

Mengingat, ketentuan Pasal 272 RV dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Gugatan Nomor: 66/Pdt.G/2021/PN.Idm.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara perdata Nomor : 66/Pdt.G/2021/PN.Idm. dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.349.000,00 (Satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Indramayu pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 oleh Kami : **FATCHU ROCHMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ADE SATRIAWAN, S.H., M.H.** dan **ADE YUSUF, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **WIDIAWATY HOTNAITA SITINJAK**,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 66 /Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu tanpa dihadiri oleh
Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADE SATRIAWAN, S.H., M.H.

FATCHU ROCHMAN, S.H., M.H.

ADE YUSUF, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

WIDIAWATY HOTNAITA SITINJAK, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	1.075.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp.	50.000,00
5. Delegasi	Rp.	72.000,00
6. Wesel	Rp.	42.000,00
7. PNPB Pencabutan	Rp.	10.000,00
8. Meterai	Rp.	10.000,00
9. Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	1.349.000,00

Terbilang

(Satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)